

KAJIAN FAKTOR-FAKTOR INSTITUSIONAL DI SENTRA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN: STUDI KASUS PADA UMKM KAMPUNG KUE RUNGKUT LOR, SURABAYA

Jessica Widjaja

Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra

Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya

E-mail: LFJessicaWidjaja@gmail.com

Abstrak — Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor institusional yang terdapat di Kampung Kue, Surabaya Timur. Dalam penelitian ini faktor institusional dibagi menjadi 3 bagian yaitu *regulative pillar*, *normative pillar*, dan *cultural-cognitive pillar*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Teknik penentuan informan menggunakan *nonprobability sampling* yaitu *snowball sampling*. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Berdasarkan hasil penelitian atas 3 pilar faktor-faktor institusional, diketahui bahwa: pertama, faktor regulatif yaitu fasilitas yang diberikan pemerintah, ketersediaan energi, dan peran paguyuban telah berjalan dengan baik. Di lain pihak, akses terhadap air bersih serta pengetahuan pelaku UMKM tentang perpajakan masih belum berjalan dengan baik. Kedua, faktor normatif yang berjalan di Kampung Kue, yaitu dukungan keluarga serta kepercayaan dan kerja sama yang dibangun di antara sesama pelaku UMKM dan karyawan sudah berjalan baik. Ketiga, faktor kognitif yaitu kebebasan sudah berjalan baik. Tetapi untuk faktor kognitif yang berkaitan dengan pengambilan resiko dan komitmen masih belum berjalan dengan baik di Kampung Kue.

Kata Kunci — Faktor institusional, paguyuban, UMKM

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang telah mengambil peran aktif dalam sistem perekonomian Kota Surabaya. Dari hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, jumlah UMK di Jawa Timur meningkat dari 4,2 juta unit di tahun 2012 menjadi 6,8 juta unit di tahun 2013. Kontribusi sektor UMKM pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 53,4% atau Rp 415,7 triliun. Peran UMKM menjadi semakin penting mengingat banyak perusahaan besar yang awalnya dimulai dari UMKM.

Walaupun kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara tidak dapat disepelekan, tetapi para pelaku UMKM dihadapkan pada *institutional constraint* ketika ingin berkembang. Dalam konteks Indonesia, bentuk nyata masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM antara lain terbatasnya kapasitas UMKM untuk akses permodalan, Teknologi Informasi, pasar, hingga produksi, dan kualitas pendidikan pelaku UMKM. Karena itu diperlukan adanya perlindungan hukum bagi mereka mengingat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tak lama lagi akan diberlakukan (Wulandari, 2014; Sari, 2014).

Di lain pihak bagian faktor-faktor institusional yang telah berjalan dengan baik contohnya adalah program yang dijalankan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yaitu program pelatihan untuk para pelaku UMKM, baik dengan mengajarkan bisnis secara online atau manajemen pengelolaan secara baik. Tri Rismaharini juga mendukung jalannya program Pahlawan Ekonomi (PE) Surabaya yang diluncurkan pada tanggal 14 September 2014 (Hidayati, 2014). Selain itu juga ada kelembagaan lokal yang membentuk suatu kelompok usaha yang usahanya mirip satu dengan yang lain. Dalam paguyuban tersebut dilakukan pembekalan dan pelatihan bagi pelaku-pelaku UMKM. Wirausahawan yang satu dengan yang lain bisa saling berbagi informasi tentang masalah UMKM yang dihadapi. Paguyuban yang dibentuk juga memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM dalam masalah permodalan. Dengan adanya paguyuban ini, maka para pelaku UMKM yang tergabung akan lebih kompak dan memiliki ikatan emosional yang kuat satu dengan yang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor institusional yang berlaku di UMKM. Faktor institusional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terdiri dari 3 (tiga) *pillar*: *regulative*, *cognitive*, dan *normative* (Scott, 2014). *Regulative pillar* berhubungan dengan hukum dan peraturan pemerintah, *normative pillar* membahas tentang norma dan nilai, sedangkan *cognitive pillar* menekankan pada kepercayaan individu. Faktor institusional ini juga memberikan dampak bagi berjalannya aktivitas kewirausahaan. Pilar regulasi mempengaruhi aktivitas kewirausahaan dalam bentuk aturan dan hukum yang mengatur tentang tenaga kerja, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan pajak serta campur tangan pemerintah dalam pengembangan UMKM. Dibentuknya paguyuban, yang merupakan faktor normatif institusional, juga mempengaruhi aktivitas kewirausahaan dalam bentuk pelatihan serta saling kerja sama dengan anggota lain yang berkaitan dengan nilai dan norma. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Arasti (2012) ditemukan bahwa pilar normatif yang mempengaruhi kewirausahaan adalah keluarga, kepercayaan, norma, harapan, jaringan sosial, dan teknologi di suatu negara. Budaya dan kepercayaan wirausahawan juga bisa mempengaruhi aktivitas usahanya. Alvarez dan Urbano (2012) mengatakan dalam lingkup kewirausahaan pilar kognitif membahas tentang kebebasan, kreatifitas, dan pengambilan resiko.

Penelitian ini dilakukan di Kampung Kue di Jalan Rungkut Lor Gg. 2 RT. 04 RW. 05 Kelurahan Kalirungkut, Surabaya.

Penggagas dan ketua dari perkumpulan ini adalah Choirul Mahpuduah. Choirul merintis Kampung Kue ini sejak tahun 2005 (ArekTV). Ide ibu berumur 45 tahun ini muncul karena melihat ibu-ibu di kampung tersebut memiliki usaha kue yang sudah turun temurun selama 30 tahun, tetapi hasilnya tidak memperlihatkan perkembangan dan bersifat konstan. Pelaku usaha tersebut berasal dari kalangan menengah ke bawah, sehingga pengetahuan mereka tentang berwirausaha kurang mendukung. Pada perkembangannya, peran pemerintah pada aktivitas usaha di Kampung Kue baru terlihat sejak tahun 2010.

Pada awalnya, usaha ibu-ibu tersebut tidak teroganisir dan mereka cenderung bekerja sendiri-sendiri. Tetapi setelah bergabung dengan paguyuban Kampung Kue, mereka bisa bekerja sama dengan penduduk lain. Selain itu juga terjadi peningkatan dalam bidang ekonomi serta produktivitas. Yang dulunya mendapat untung Rp 50.000,00 per hari, sekarang menjadi lebih dari Rp 150.000,00 per harinya. Dulu, kampung yang kebanyakan penghuninya adalah kaum pendatang ini hanya memiliki sekitar 20 ibu-ibu pembuat kue, tetapi seiring berjalannya waktu Kampung Kue mencapai 65 pengrajin kue yang menyediakan berbagai jenis kue, baik basah maupun kering. (Latief, 2013; Sukma, 2014).

Di Kampung Kue, juga ada faktor institusional yang mempengaruhi jalannya usaha para wirausahawan. Salah satu contohnya adalah diberlakukannya aturan tegas yang dipegang oleh para pembuat kue mengenai jenis kue yang diperdagangkan tidak boleh sama antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Selain itu, pemerintah juga ikut campur tangan dalam mendukung berjalannya usaha-usaha di Kampung Kue. Sebagai contoh, Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) yang memberikan fasilitas pelatihan dan sosialisasi bagi pelaku UMKM di Kampung Kue. Namun, dari sisi regulasinya, masih banyak dari wirausahawan Kampung Kue yang belum melengkapi persyaratan legalitas usahanya. Maka dari itu, merupakan tanggung jawab paguyuban Kampung Kue untuk membimbing dan membantu para pelaku UMKM tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini berusaha memberikan gambaran dan uraian yang bersifat deskriptif mengenai faktor-faktor institusional yang ada di Kampung Kue, Surabaya Timur.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus untuk mendeskripsikan fenomena yang bersifat khusus di kehidupan nyata secara rinci dan mendalam dalam sebuah kelompok di Kampung Kue.

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah faktor-faktor institusional yang ada di Kampung Kue, Surabaya.

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang akan diteliti adalah para

wirausahawan yang berada di Kampung Kue.

Teknik Penentuan Informan

Metode penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *nonprobability sampling*, yaitu *snowball sampling* dimana responden awal adalah ketua Kampung Kue, Choirul Mahpuduah, kemudian responden awal tersebut diminta merekomendasikan orang lain yang memenuhi syarat target populasi untuk diwawancarai berikutnya.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan.

Sumber Data

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara semi-terstruktur. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari buku-buku referensi, surat kabar, website, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur yang terkait dengan topik penelitian serta video liputan Kampung Kue dan dokumen-dokumen resmi pemerintah yang terkait dengan penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dan pengamatan. Sedangkan dalam pengumpulan data sekunder, penulis mencari informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia menggunakan media internet dan media cetak.

Metode Pengujian Keabsahan Data

Metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah metode triangulasi dengan menggunakan model triangulasi sumber dan teknik.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa model *Miles and Huberman* Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisa dimulai dari mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, faktor-faktor institusional yang dibahas terdiri dari tiga faktor yaitu *regulative pillar*, *normative pillar*, dan *cultural-cognitive pillar*.

Regulative pillar

Regulative pillar yang dibahas adalah mengenai kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah seperti pengurusan legalitas usaha dan pelatihan, serta aturan yang berlaku di Kampung Kue. Kampung Kue masih belum memiliki legalitas, tetapi semua kegiatan tetap memiliki ijin. Sedangkan untuk masing-masing usaha, legalitas yang harus dipenuhi adalah SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), dan halal. Namun di Kampung Kue hanya 11 usawahan yang memiliki legalitas. Pelaku UMKM yang lain masih belum memiliki legalitas usaha karena mereka kurang tanggap dalam menyerahkan dokumen yang diminta Disperindag untuk mengurus legalitas usaha. Untuk mengurus legalitas, para pelaku UMKM hanya perlu menyerahkan dokumen yang diperlukan. Tetapi untuk

mengurus PIRT dan halal, mereka harus diaudit terlebih dahulu oleh Dinas Kesehatan dan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sedangkan untuk pengajuan merk, masih dalam proses ke Jakarta.

Disperindag memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM dalam menjalankan usaha termasuk dalam mengurus legalitas usaha. Pendamping tersebut yang akan memberikan ada informasi tentang pelatihan, sosialisasi, dan penyuluhan. Pendampingan yang disediakan oleh Disperindag juga menyediakan fasilitas pengajaran dalam merinci harga produk. Selain itu Disperindag juga memberikan pendampingan dengan mempertemukan para pelaku UMKM dengan pengusaha-pengusaha *supermarket* seperti Sakinah, Bonet, dan Papaya.

Sebagai salah satu bentuk perlindungan pemerintah pada usahawan, secara khusus Disperindag menyediakan lokasi bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Lokasi tersebut berupa Sentra UKM yaitu di Sentra UKM Merr, Sentra UKM ITC, dan Sentra UKM Siola. Tempat pemasaran lainnya adalah di kantor Pemkot, Bapemas, dan pusat oleh-oleh Panen Raya. Di samping itu Disperindag juga sering mengadakan pameran-pameran dan bazar-bazar untuk UMKM yang ada di Surabaya, misalnya pameran di Grand City Mall dan di museum Bank Indonesia.

Kebanyakan pelaku UMKM tidak membayar pajak atau maksimal mereka membayar pajak menggunakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) suaminya. Dalam menjalankan usahanya, para pelaku UMKM di Kampung Kue juga dihadapkan pada hambatan institusional yaitu kurangnya ketersediaan air bersih dan elpiji. Para pelaku UMKM di Kampung Kue mengeluhkan ketersediaan elpiji yang dibatasi oleh Pertamina. Namun hal tersebut sudah ditangani oleh Tri Rismaharini saat kunjungannya ke Kampung Kue pada hari Rabu, 21 Oktober 2015. Selain itu tidak semua penduduk di Rungkut Lor Gang 2 bisa mengakses saluran PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), terutama penduduk yang kost. Ditambah lagi air dari PDAM yang mengalir kecil dan kotor, sehingga untuk memasak mereka membutuhkan air isi ulang atau membeli air bersih dalam jurigen.

Kampung Kue, ada beberapa pelaku UMKM yang memiliki karyawan. Gaji karyawan memang tidak sesuai UMR (Upah Minimum Regional), tetapi pelaku UMKM berusaha memenuhi hak karyawannya dengan memberikan keleluasaan dalam bekerja. Para pelaku UMKM juga tidak melakukan kontrak tertulis dengan tenaga kerja, begitu pula dengan distributor dan tempat konsinyasi. Pembuatan kontrak yang terjadi di Kampung Kue hanya pada koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam saja.

Paguyuban Kampung Kue juga memberikan bantuan pada anggotanya, seperti diadakannya pelatihan-pelatihan. Bantuan paguyuban terasa ketika diadakannya pertemuan dengan paguyuban lain sehingga mereka bisa memperkenalkan produknya ke luar. Selain itu Kampung Kue juga mengikutkan anggotanya pada *talkshow-talkshow* atau seminar-seminar. Di Kampung Kue juga ada Taman Belajar Masyarakat (TBM) sehingga pelaku UMKM di Kampung Kue bisa membaca resep melalui buku-buku yang ada. Kampung Kue juga

memberlakukan aturan bahwa kue yang diperdagangkan tidak boleh sama antara pemilik usaha yang satu dengan pemilik usaha yang lain.

Normative pillar

Paguyuban Kampung Kue termasuk dalam *Herrschaft*, dimana mereka memanfaatkan relasi mereka untuk membangun kerja sama dan mencari kesempatan bisnis serta memiliki ketua paguyuban yaitu Choirul Mahpuduah. Perlu diketahui bahwa *Herrschaft* merupakan interaksi antar manusia yang mengenal satu sama lain dan, yang terpenting, saling peduli satu sama lain dimana dalam kelompok tersebut memiliki pemimpin. *Normative pillar* dalam penelitian ini membahas masalah norma serta nilai yang diterapkan masyarakat di Kampung Kue.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa antar pelaku usaha di Kampung Kue saling mendukung dan memotivasi satu dengan yang lain. Bahkan ketika ada warga pendatang baru yang menganggur, mereka akan mengajak orang tersebut untuk belajar membuat kue. Ketika pendatang baru tersebut tidak memiliki modal, pelaku UMKM Kampung Kue akan meminjam modal baik berupa alat maupun uang yang bisa dipinjam di koperasi. Hubungan dengan tetangga sekitar juga mereka gunakan untuk bekerja sama satu dengan yang lain. Kepercayaan yang berkembang juga terjadi antar penduduk Rungkut Lor Gang 2, tengkulak, dan karyawan.

Selanjutnya, dalam penelitian ini *normative pillar* juga membahas masalah dukungan keluarga masing-masing pelaku UMKM dalam menjalankan usaha. Sebagian besar dari mereka menggunakan hubungan mereka dengan anak dalam menjalankan usaha, seperti memasarkan, membantu mengemas produk, dan bahkan membantu memproduksi. Tidak jarang pula dari mereka yang menggunakan koneksi suaminya untuk memasarkan produk mereka di tempat kerja suaminya. Orang tua mereka juga selalu mendukung semua kemauan mereka, termasuk keinginan untuk menjadi wirausahawan.

Cultural-Cognitive pillar

Cultural-cognitive pillar dalam faktor institusional lebih bersifat personal. Pilar ini mencakup kebebasan dan keberanian dalam mengambil resiko pelaku UMKM di Kampung Kue. Para pelaku UMKM di Kampung Kue bebas memodifikasi dan menuangkan kreatifitasnya pada resep yang didapatkan dari pelatihan maupun dari internet atau pada kemasan produk. Mereka bebas berinovasi untuk mengembangkan produk mereka. Selain itu mereka juga bebas untuk menentukan keputusan sesuai keinginan mereka yang bisa dilihat dari keputusan metode pemasaran yang ingin mereka gunakan. Mereka dituntut untuk selalu kreatif memanfaatkan kesempatan dan mengembangkannya. Mereka juga bebas menuangkan kreatifitasnya dalam menentukan strategi untuk mempertahankan usaha mereka. Pelaku usaha juga dituntut memiliki gambaran besar bagi usahanya di masa depan. Tujuan yang akan mereka capai adalah tujuan mereka sendiri dan bukan milik orang lain.

Karena pelaku UMKM bebas menentukan keputusan dan menyalurkan kreatifitas mereka dalam produknya, maka

mereka akan berkomitmen pada tanggung jawab dan tugas mereka untuk terus mempertahankan usahanya. Komitmen para pelaku UMKM di Kampung Kue ini bisa dilihat dari antusias mereka dalam melengkapi legalitas usaha, kemasan produk yang dibuat dan didesain dengan bagus dan unik, dan niat mereka dalam menghadiri *talkshow* dan seminar. Namun memang ada dari antara mereka yang kurang mendedikasikan diri pada usahanya dengan alasan karena usia mereka yang sudah tua dan merasa tidak perlu lagi tekun menjalankan usahanya. Produk yang dibuat juga tidak memperlihatkan adanya inovasi.

Di lain sisi, menjadi wirausahawan tidak bisa terlepas dari resiko. Di Kampung Kue, kebanyakan pelaku UMKM cenderung tidak berani mengambil resiko yang tinggi. Hal ini dikarenakan ketakutan mereka dan kurangnya kepercayaan mereka terhadap diri sendiri. Pelaku UMKM yang cenderung memilih mengambil resiko rendah kurang dapat melihat kesempatan bisnis yang ada. Mereka akan merasa usahanya sekarang sudah cukup dan tidak ingin memperluas usahanya yang tingkat keberhasilannya belum teruji.

Kebanyakan pelaku UMKM di Kampung Kue tidak memiliki karyawan karena takut tidak bisa membayar gaji karyawannya. Dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan, pelaku UMKM juga harus kreatif dan mempertimbangkan resiko yang akan terjadi. Keputusan menjadi wirausahawan sendiri sudah mencerminkan resiko yang berani diambil. Inovasi yang dilakukan juga mengandung resiko. Mereka dituntut untuk menjelajahi ide baru sehingga bisa tetap mempertahankan usahanya. Pengambilan resiko juga dapat dilihat dari keputusan penggunaan metode pemasaran. Untuk membuat strategi, juga harus mempertimbangkan resiko yang terjadi. Pelaku usaha harus mengetahui pengaruh perubahan terhadap usahanya. Resiko juga bisa terjadi pada persediaan bahan baku maupun persediaan barang jadi.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa faktor institusional yang terdapat di Kampung Kue pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Faktor institusional yang sudah berjalan dengan baik yaitu fasilitas dan kemudahan yang diberikan Disperindag kepada para pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha, lokasi pemasaran yang disediakan Disperindag untuk menampung produk UMKM, pelatihan dan seminar yang diadakan Disperindag, pengaksesan elpiji, fasilitas yang diberikan paguyuban dalam membantu anggotanya, jaringan sosial dan modal sosial, serta kebebasan pelaku UMKM. Sedangkan yang masih belum berjalan dengan baik berkaitan dengan aspek perpajakan, ketersediaan air bersih, pengambilan resiko, dan komitmen pelaku UMKM.

Bantuan pemerintah yang ada di Kampung Kue sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh Disperindag yang sudah menyediakan seorang pendamping untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengurus legalitas, merinci Harga Pokok Penjualan, menentukan harga, dan menentukan cara pemasaran yang benar. Hanya saja di Kampung Kue yang menjadi anggota binaan Disperindag

hanya 10 orang, sedangkan yang lain masih belum mengikuti pendampingan. Untuk membuka kesempatan bisnis, Disperindag juga mempertemukan pelaku UMKM dengan pengusaha-pengusaha *supermarket*. Fasilitas Sentra UKM yang didirikan oleh pemerintah juga merupakan salah satu faktor institusional yang sudah berjalan dengan baik di Kampung Kue. Lokasi pemasaran lain dari pemerintah adalah di kantor Pemkot, Bapemas, dan pusat oleh-oleh Panen Raya. Disperindag juga sering mengadakan pameran dan bazar untuk UMKM. Selain itu ketersediaan elpiji sudah terpenuhi setelah kunjungan Tri Rismaharini.

Paguyuban Kampung Kue sendiri telah menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peran paguyuban yang memfasilitasi dan mengikutkan anggotanya dalam seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan. Selain itu paguyuban juga memberlakukan aturan tegas tentang produk yang dijual tidak boleh sama antara satu pelaku dengan yang lain. Hal ini dilakukan karena satu jenis produk tidak hanya dibuat oleh satu pelaku saja. Sebagai bentuk perlindungan juga diberlakukan harga minimal kue yaitu seribu rupiah. Dukungan paguyuban juga terasa dengan didirikannya Taman Belajar Masyarakat yang memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan informasi dari buku-buku yang ada.

Pengetahuan pelaku UMKM di Kampung Kue tentang aturan perpajakan masih belum memadai. Meskipun pajak yang diberlakukan untuk UMKM adalah 1% dari peredaran bruto, tetapi mereka kurang aktif dalam pembayaran pajak. Kebanyakan dari mereka kurang paham mengenai perpajakan. Di samping itu, hambatan institusional lainnya adalah ketersediaan air bersih. Tidak banyak penduduk di Rungkut Lor Gang 2 yang dapat mengakses saluran PDAM.

Sejalan dengan van Stel, Storey, dan Thurik (2007) yang mengemukakan bahwa prosedur dan waktu untuk memulai bisnis tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat kewirausahaan, di Kampung Kue para pelaku UMKM juga tidak terlalu memperhatikan prosedur untuk memulai bisnis. Pelaku UMKM di Kampung Kue menjalankan bisnisnya secara informal tanpa adanya legalitas usaha. Dalam jurnal van Stel, Storey, dan Thurik (2007) juga ditemukan *nessecity nascent entrepreneurs* di negara berkembang cenderung menjalankan bisnisnya secara informal. Jika dalam jurnal tersebut ditemukan bahwa regulasi ketenagakerjaan yang kaku menjadi hambatan untuk berwirausaha, di Indonesia aturan tentang ketenagakerjaan tidak seketat negara-negara yang sudah maju. Hasil jurnal tersebut juga mengatakan bahwa pengaruh dari faktor perpajakan adalah marginal, sedangkan di Kampung Kue para pelaku UMKM kurang mengerti tentang perpajakan.

Faktor normatif di Kampung Kue juga sudah berjalan dengan baik. Para pelaku UMKM banyak yang memberdayakan anggota keluarganya untuk membantu menjalankan usaha. Relasi antar pelaku UMKM di Kampung Kue juga dimanfaatkan untuk membangun kerja sama dan berbagi kesempatan bisnis. Mereka saling memotivasi antar pelaku UMKM dan saling percaya. Bahkan mereka membagikan resep yang merupakan "rahasia" dari produk mereka masing-masing. Semua ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan misi mereka yaitu untuk memperkaya modal

sosial, yaitu dengan gotong-royong dan keterbukaan.

Jika dibandingkan dengan jurnal Arasti (2012) yang meneliti *normative institutional* pada pengusaha IT di Iran, temuan dari penelitian ini memiliki hasil yang dapat diperbandingkan. Dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa faktor normatif yang mempengaruhi aktivitas kewirausahaan adalah konteks keluarga. Dukungan keluarga dalam menjalankan usaha mempengaruhi aktivitas mereka dalam berwirausaha. Sedangkan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa keluarga juga mempengaruhi berjalannya usaha di Kampung Kue. Jurnal Arasti (2012) juga menunjukkan bahwa norma, jaringan, dan kepercayaan sosial mempengaruhi aktivitas kewirausahaan. Di Kampung Kue, para pelaku UMKM saling peduli dan mendukung satu sama lain. Mereka menggunakan jaringan dan modal sosial dalam menjalankan usaha.

Jika dilihat dari faktor kognitif, para pelaku UMKM di Kampung Kue sudah menuangkan kreatifitasnya dalam produk. Mereka dapat memodifikasi produk mereka sendiri tanpa ada yang mengatur. Justru Kampung Kue menuntut agar anggotanya melakukan inovasi dan memiliki produk unggulan masing-masing. Di sini paguyuban sangat berperan dalam *cognitive factor* para pelaku UMKM. Dalam pengambilan resiko, kebanyakan pelaku UMKM juga kurang berani mengambil resiko tinggi. Mereka kurang percaya diri atau kurang berani mengambil kesempatan yang masih belum teruji kepastiannya. Selain itu mereka bebas menentukan keputusan sesuai keinginan mereka. Tujuan yang mereka capai juga merupakan tujuan mereka sendiri dan bukan tujuan orang lain. Mereka yang memiliki usaha tersebut, mereka yang menentukan target apa yang ingin digapainya melalui usaha tersebut. Strategi untuk mencapai tujuan itu pun sesuai dengan keinginan dan keputusan pelaku UMKM. Dengan adanya kebebasan dalam menjalankan usahanya sendiri, akan membuat mereka lebih berkomitmen dan berdedikasi pada tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini terjadi dikarenakan mereka merasa usaha tersebut milik mereka sendiri dan harus dijaga serta dipertahankan atau bahkan dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

Namun sayangnya masih ada pelaku UMKM di Kampung Kue yang memanfaatkan kebebasan untuk melepaskan tanggung jawab pada usahanya. Mereka yang kurang berkomitmen pada tanggung jawab akhirnya juga kurang peduli pada pengembangan usaha dan tidak memiliki tujuan. Para pelaku UMKM tersebut tidak melebarkan sayapnya ke tempat-tempat lain untuk memasarkan produknya dengan alasan mereka sudah tua dan tidak perlu lagi berkembang. Jika dilihat dari segi pendidikan, mereka yang kurang berkomitmen menyelesaikan pendidikan terakhir pada tingkat Sekolah Dasar. Telah diketahui bahwa keterampilan yang dikembangkan selama menempuh pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, memainkan peran yang signifikan dalam perilaku wirausahawan (Casson, 1982; Gibb, 1996; Ronstadt, 1985 dalam Altinay & Wang, 2011).

Alvarez dan Urbano (2012) menunjukkan bahwa pengambilan resiko dan kreatifitas berhubungan dengan kewirausahaan di beberapa negara. Pengambilan resiko dan

kreatifitas sangat penting dalam kemunculan ide, proses, produk dan pelayanan baru sehingga meningkatkan aktivitas kewirausahaan. Di Kampung Kue, kreatifitas digunakan dalam menuangkan inovasi pada produk. Sedangkan pengambilan resiko digunakan ketika menentukan cara pemasaran produk, menentukan strategi, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan menyediakan *stock*. Dalam jurnal tersebut juga dikatakan bahwa kebebasan tidak berpengaruh secara signifikan dalam kewirausahaan. Sedangkan di Kampung Kue kebebasan berkaitan dengan komitmen pelaku UMKM dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan faktor institusional yang berperan dalam berjalannya UMKM di Kampung Kue adalah:

1. *Regulative pillar*

Faktor regulasi yang sudah berjalan baik di Kampung Kue diantaranya adalah fasilitas yang disediakan oleh Disperindag. Secara khusus pemerintah Surabaya juga menyediakan tempat Sentra UKM yang siap menampung dan memasarkan produk-produk UMKM yang ada di Surabaya. Paguyuban Kampung Kue juga sudah menjalankan fungsinya dengan memberikan fasilitas dan dukungan pada anggotanya. Untuk ketersediaan elpiji sudah diurus oleh Tri Rismaharini. Tetapi sebagian besar pelaku UMKM di Kampung Kue kurang mengerti tentang aturan-aturan mengenai perpajakan dan tidak bisa mengakses saluran air dari PDAM.

2. *Normative pillar*

Konsep paguyuban di Kampung Kue sudah berjalan dengan baik. Semua anggotanya saling bekerja sama, berbagi informasi, berbagi saran, berbagi solusi, dan saling memotivasi satu dengan yang lain. Kepercayaan terjalin dengan semua orang, baik antar pelaku UMKM di Kampung Kue, tetangga, tengkulak, konsumen langsung, dan karyawan. Kebanyakan pelaku UMKM di Kampung Kue memberdayakan keluarga, baik suami, anak, cucu, dan bahkan saudara yang berada di luar kota untuk membantu menjalankan usahanya dalam segi pemasaran, produksi, pengemasan, maupun penjualan. Selain itu dalam menjalankan usahanya, pelaku UMKM di Kampung Kue menerapkan nilai agamanya sebagai bentuk tanggung jawabnya pada Yang Maha Kuasa.

3. *Cultural-cognitive pillar*

Dari segi kebebasan, para pelaku UMKM di Kampung Kue bebas menuangkan kreatifitasnya dalam produk mereka. Mereka juga bebas menentukan keputusan tentang metode pemasaran, strategi bisnis, dan tujuan yang akan dicapai sesuai keinginan mereka. Tetapi sayangnya sebagian kecil dari pelaku UMKM kurang mendedikasikan diri pada usahanya dengan alasan usianya sudah tua dan tidak perlu terlalu tekun pada usahanya. Sebagian besar pelaku UMKM di Kampung Kue juga kurang berani mengambil resiko tinggi karena takut mencoba hal-hal yang belum teruji kepastiannya atau karena kurang percaya diri.

Saran

Saran yang diajukan untuk Kampung Kue dan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Para pelaku UMKM di Kampung Kue disarankan untuk segera mengurus legalitas usahanya. Untuk memudahkan pengurusan legalitas, ketua paguyuban bisa secara kolektif mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengurusan legalitas usaha. Atau juga bisa dibentuk kelompok yang khusus membantu pengurusan legalitas UMKM di Kampung Kue.
2. Untuk ketersediaan air bersih, disarankan paguyuban Kampung Kue melaporkan keluhan tersebut pada PDAM sehingga masalah keterbatasan akses saluran air dapat teratasi.
3. Ketua paguyuban juga disarankan mengundang anggota dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jendral Pajak untuk mengadakan penyuluhan tentang perpajakan, sehingga para pelaku UMKM di Kampung Kue bisa lebih mengerti mengenai aturan-aturan tentang perpajakan di Indonesia.
4. Disarankan untuk membentuk kelompok yang khusus membantu dalam pemasaran, sehingga para pelaku UMKM bisa memperluas area pasarnya dan tidak hanya memasarkan melalui tengkulak atau lokasi yang disediakan Disperindag saja. Kelompok pemasaran bisa beranggotakan pelaku UMKM yang memiliki banyak koneksi atau yang sudah memasarkan produknya di lokasi-lokasi tertentu.
5. Paguyuban Kampung Kue disarankan mengadakan program yang memotivasi para pelaku UMKM untuk lebih berkomitmen dan mendedikasikan diri pada usahanya, seperti diberikan penghargaan dan hadiah bagi mereka yang memiliki penjualan terbaik, atau produk terkreatif. Dana untuk menyelenggarakan program tersebut bisa didapat dari koperasi atau sponsor.
6. Untuk penelitian ke depannya disarankan dapat meneliti faktor institusional yang ada di paguyuban-paguyuban lain. Penelitian dapat dilakukan secara formal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Altinay, L. & Wang, C. L. (2011). The influence of an entrepreneur's socio-cultural characteristics on the entrepreneurial orientation of small firms. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 18 (4), 673-694.
- Alvarez, C. & Urbano, D. (2012). Cultural-cognitive dimension and entrepreneurial activity: a cross-country study. *Revista de Estudios Sociales*, 44, 146-157.
- Arasti, Z. (2012). Normative institutional factors affecting entrepreneurial intention in iranian information technology sector. *Journal of Management and Strategy*, 3 (2), 16-24.
- Hidayati, A. Risma terkejut pertumbuhan jumlah UMKM Surabaya. (2014). Retrieved September 19, 2015, from <http://www.encycity.co/risma-terkejut-pertumbuhan-jumlah-umkm-surabaya/>
- Sari, H. R. Jumlah UMKM Indonesia 57,9 juta, terbanyak dibanding negara lain. (2014). Retrieved September 14, 2015, from <http://www.merdeka.com/uang/jumlah-umkm-indonesia-579-juta-terbanyak-dibanding-negara-lain.html>
- Scott, W. Richard. (2014). *Institutions and organizations* (4th ed.). California: Sage Publication.
- Van Stel, A., Storey, D. J., & Thurik, A. R. (2007). The effect of business regulations on nascent and young business entrepreneurship. *Small Business Economics*, 28 (2), 171-186.
- Wulandari, D. Jumlah UKM tembus 56,5 juta usaha di 2013. (2014). Retrieved September 14, 2015, from <http://mix.co.id/headline/jumlah-ukm-tembus-565-juta-usaha-di-2013/>